

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. "Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri".¹

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.²

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.³

¹ Stevin Hard Awaeh, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Lex et Societatis, Vol. V, No. 5, Juli 2017, h. 3

² Budi Raharjo, *Pernak Pernik Peraturan Dan Pengaturan Cyber Space Di Indonesia*, Aditama, Jakarta, 2013, h. 13.

³ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 31

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah “tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya”.⁴

Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai contoh, teknologi internet bisa memberikan pengaruh negatif bagi para pemakainya. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, perusakan jaringan, penyerangan melalui virus, dan termasuk perjudian *online*.

Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian *online* adalah *handphone* dan komputer, dimana *handphone* dipergunakan sebagai sarana komunikasi sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas.⁵

Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik

⁴M. Arif Mansur, *Cyber Law;Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama,Bandung, 2015, h. 24.

⁵ *Ibid.*, h. 45,

dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dibidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya. “*Cyber crime* sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional”.⁶

Kemajuan teknologi komputer dan internet juga berpengaruh terhadap berkembangnya tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan kedua sarana tersebut. Jenis tindak pidana ini, tidak mudah dihilangkan dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.⁷

Hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah “problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia”.⁸ Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.⁹

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 1

⁷ Agus Raharjo, *Op.Cit*, h. 40.

⁸ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 18.

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2018, h. 419

Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. "Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai".¹⁰

Praktek perjudian kendati telah dilarang, masih saja ada pelaku yang melakukannya. Bahkan media yang digunakan untuk mempertaruhkan uang semakin banyak. Mulai dari kamar hotel, pertandingan sepakbola, hingga dunia maya. Perjudian merupakan salah satu kejahatan yang tidak mudah diberantas. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Pola berjudi mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan, dan menjadikan dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya, justru menderita kekalahan. Sedangkan dampak dari adanya perjudian tersebut bisa merangsang orang untuk berbuat kriminalitas seperti mencuri, merampok, korupsi dan melakukan macam-macam asusila lainnya.¹¹

Perjudian adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum dan hal ini sudah jadi kebiasaan hampir disetiap lingkungan masyarakat. Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 2014, h. 134-135.

¹¹ *Ibid.*

sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.¹²

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.

Dampak dari perjudian sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral Bangsa. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Judi mempunyai gejala-gejala banyak waktu terbuang sia-sia. kemiskinan, kesengsaraan terhadap diri dan keluarga, bersikap tidak jujur dan selalu berhutang, kepentingan kerja selalu diabaikan, tidak menghiraukan kesehatan, makan dan minum tidak teratur, bersikap tamak dan menggunakan apa saja untuk kepentingannya. Selalu mengalami kerugian karena tidak dapat apa-apa dengan berjudi, sanggup melakukan

¹² Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, Agustus, 2016, h. 96

apa saja asalkan dapat berjudi, kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan, pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.¹³

Judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Dalam semua kasus *internet gambling*, para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan *gambling online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *website* judi tersebut.

Kenyataannya judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat, hal ini tidak terlepas karena adat dan kebiasaan tiap masyarakat daerah, seperti dalam acara pernikahan dan pesta-pesta perayaan lainnya. Masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi mereka yang tidak ikut tapi mengetahui adanya perjudian sudah seharusnya mereka ikut serta melakukan pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif

¹³*Ibid*

perjudian dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian bersama-sama dan bekerjasama untuk memberantas dan menghapus perjudian.

Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia.¹⁴ Disamping itu dalam kenyataannya dimana masyarakat tidak ada yang peduli terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi dilingkungannya, mereka memilih diam dan tidak ada perilaku hukum yang seharusnya ada dan dilakukan yaitu dengan menindak agar perjudian tersebut dapat di hilangkan dan para penjudi bisa ditangkap sesuai hukum yang berlaku.

Kesadaran akan hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana bisa hukum itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita-cita hukum yang diharapkan. Hampir disetiap lingkungan masyarakat terdapat praktek perjudian, masyarakat setempat tidak ada yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian, mereka cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang terus-menerus, padahal tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat.

“Suatu kebiasaan buruk dan perbuatan yang melawan hukum yang terjadi di masyarakat butuh kepedulian secara penuh dari masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum juga harus jujur, konsekuen dan penuh

¹⁴*Ibid.*

dedikasi dalam pemberantasan perjudian ini”.¹⁵ Perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan zaman.

Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang mengetahui pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan, seni.¹⁶

Berdasarkan pengamatan permainan judi berawal dari pertandingan-pertandingan olahraga khususnya sepak bola yang ditambahkan unsur taruhan secara kecil-kecilan. Menonton pertandingan bola yang tadinya hanya sekedar hobi pun berubah menjadi perjudian. Mereka tidak sadar akan pengaruh buruk yang akan datang saat ketagihan dan terlibat perjudian secara besar-besaran, karena tidak ada jaminan kemenangan di dalam perjudian apapun bentuknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul tesis tentang **“Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Judi *Online* (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang)”**.

¹⁵ Ihsanudi, *Bahaya Judi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 18.

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 51.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang ?
3. Bagaimana hambatan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam menanggulangi judi *online* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online* yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam menanggulangi judi *online*.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
2. Secara praktis:
 - a. Bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat mengenai pesatnya perkembangan kejahatan perjudian

di dunia maya yang akan ditinjau dari faktor atau latar belakang yang mendorong seseorang sehingga melakukan judi *on line* tersebut serta usaha yang dilakukan untuk menanggulangi judi *on line* tersebut.

- b. Mengungkapkan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan serta alternatif solusi permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Asas Legalitas

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks negara hukum Indonesia yaitu negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk

menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁸

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di indonesia”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu :

- 1) Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta*. Sinar Grafika, 2011, h.59

2) Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

b. Teori Penganggulangan Kejahatan dan Penegakan hukum

Penanggulangan dapat juga diartikan sebagai proses atau cara menanggulangi atau mengatasi suatu masalah.¹⁹ Menurut Barda Nawawi Arif bahwa ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment massmedia*).²⁰

Penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.²¹

¹⁹WJS. Poerwadarmina, *OpCit.*, h. 105

²⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 1

²¹Teguh Prasetyo, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 17

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu “formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (yudikatif atau yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)”.²²

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. “Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi”.²⁴

Adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 75

²³ Teguh Prasetyo, dkk, *Op Cit*, h. 22

²⁴ *Ibid.*, h. 23.

merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Dengan demikian “kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi”.²⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.²⁶

Penanggulangan kejahatan secara penal terhadap kejahatan judi *online* dilakukan dengan penerapan hukum pidana. Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana judi *online* belum terjadi. Dalam penanggulangan judi *online* harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Penegakan hukum harus memperhatikan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Penentuan sanksi pidana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

²⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op. Cit*, h.80.

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2013, h. 160-161

- 1) Hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata baik materil dan spritual berdasarkan Pancasila. Dimana dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan keselamatan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara materil dan spritual bagi masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan aparat penegak hukum.²⁷

Penegakan hukum yang benar dan adil tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pelaku hukum sebagai ratu adil, tetapi juga kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berupaya memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil. Dengan demikian bahwa “penegakan hukum yang adil ditentukan juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegakan hukum”.²⁸

c. Teori pertanggungjawaban pidana.

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum.

Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on*

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, h. 44.

²⁸ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 8

fault) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.²⁹

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah diantisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.³⁰

Akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain.³¹

²⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, h. 61

³⁰ *Ibid.*, h. 62.

³¹ Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.28.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.³²

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* daripada *culpability*.³³

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 34.

³³ *Ibid*, h. 63.

c. Teori pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu: ³⁴

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan

³⁴ Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014. hlm 39

terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga

berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

- 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁵ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Peranan adalah mempraktekkan, memasang.³⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
- b. Kepolisian menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penanggulangan kejahatan adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat bantuan pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).³⁷
- d. Judi *Online* dilakukan menggunakan sarana elektronik yang terkait dengan akses internet, sedangkan definisi judi merujuk pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: “tiap-tiap permainan tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di

³⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h.211.

³⁷ *Ibid*, h.112.

situ termasuk segala petaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala petaruhan lainnya.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45.
2. Peranan kepolisian dalam menanggulangi judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang Sumut masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 UU ITE yang hanya 6 tahun.
3. Hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang yaitu sanksi pidana terhadap judi *online* berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, Perbedaan waktu penahanan yaitu menurut Pasal 303 KUHP waktu penahanan maksimal 120 hari.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Judi *Online* (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Deli Serdang)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penindakan propam (profesi dan pengamanan) terhadap anggota polisi lalu lintas yang melampaui kewenangannya tapi jelas berbeda yaitu :

1. Risman (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta) dengan judul tesis : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* (Studi putusan: 587/Pid.B/2013/ PN.Mks).
Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* ?
 - c. Bagaimana upaya mencegah penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* ?
 - d. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian *online* berdasarkan putusan No. 587/Pid.B/2013/PN.Mks).
2. Sugeng Tiryaso (Program Magister Ilmu Hukum) dengan judul tesis : Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :

- a. Apakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perkembangan perjudian?
 - b. Bagaimana kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi perjudian?
 - c. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang?
3. Wisnu Halim (Program Magister Ilmu Hukum) dengan judul tesis : Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel *Online*. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
- a. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel *online* ?
 - b. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi togel *online* ?
 - c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel *online* ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,³⁸ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *on line* yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.³⁹

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *on line* serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku judi *on line*.

2. Metode Pendekatan.

Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴⁰ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.8.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴¹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴²

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

⁴¹ *Ibid*, h. 95

⁴² *Ibid*, h.96

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

d. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Deli

Serdang sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Resor Deli Serdang dalam upaya menanggulangi judi *online*.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁴³

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴⁴ Data sekunder yang telah

⁴³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

diperoleh kemudian disistемasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Perjudian

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁶ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁸

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan

⁴⁶ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 123

⁴⁷ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005. h. 9

⁴⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. h. 54

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁹ Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁵⁰

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵¹

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵² Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁴⁹Mahrus Ali. *Op. Cit*, h. 98.

⁵⁰E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*,. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1995, h. 253

⁵¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 88

⁵² M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

- hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁵³

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁵⁴

Hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁵⁵

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai

⁵³ *Ibid*, h. 10

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ Farid Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 18

taruhan.³⁶ Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³⁷

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.³⁸

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.³⁹

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang

³⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 419

³⁷ *Ibid*, h. 419.

³⁸ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 56

³⁹ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h. 220

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵⁶

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) mengartikan judi adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁵⁷

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.⁵⁸

Banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi

⁵⁶ *Ibid.*, h. 221.

⁵⁷ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 39.

⁵⁸ Dali Mutiara, *Op. Cit.*, h. 223.

yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.⁵⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu: bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- a. *Roulette*.
- b. *Blackjack*.
- c. *Bacarat*.
- d. *Creps*.
- e. *Keno*.
- f. *Tombala*.
- g. *Super Ping-Pong*.
- h. *Lotto Fair*.
- i. *Satan*.
- j. *Paykyu*

⁵⁹ *Ibid.*, h. 225.

- k. *Slot Machine (Jackpot)*.
 - l. *Ji Si Kie*.
 - m. *Big Six Wheel*.
 - n. *Chuc a Cluck*.
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan.
 - p. Yang berputar (Paseran).
 - q. *Pachinko*.
 - r. *Poker*.
 - s. *Twenty One*.
 - t. *Hwa-Hwe*.
 - u. *Kiu-Kiu*.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak.
 - b. Lempar gelang.
 - c. Lempar uang (coin).
 - d. Koin.
 - e. Pancingan.
 - f. Menembak sasaran yang tidak berputar.
 - g. Lempar bola.
 - h. Adu ayam.
 - i. Adu kerbau.

- j. Adu kambing atau domba.
 - k. Pacu kuda.
 - l. Kerapan sapi
 - m. Pacu anjing
 - n. Hailai.
 - o. Mayong/Macak
 - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam.
 - b. Adu sapi.
 - c. Adu kerbau.
 - d. Pacu kuda.
 - e. Karapan sapi.
 - f. Adu domba atau kambing.
 - g. Adu burung merpati.⁶⁰

Bentuk perjudian seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang

⁶⁰ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 70.

termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.⁶¹

B. Pengaturan Tindak Pidana Judi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis menetapkan perjudian sebagai perbuatan yang dilarang. Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya yaitu :

a. Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

⁶¹ *Ibid.*, h. 230.

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Rumusan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) :

- 1) Butir 1 ada dua macam kejahatan;
- 2) Butir 2 ada dua macam kejahatan;
- 3) Butir 3 ada satu macam kejahatan.

Pasal 303 ayat (2) KUHP memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). KUHP sendiri tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci.

Menurut R.Soesilo memberikan komentar terhadap pasal ini mengenai yang biasa disebut sebagai *hazardspel* ialah seperti permainan , selikuran, jemeh, roulette, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Namun tidak termasuk *hazardspel* seperti domino, *bridge*, ceki, yang biasa digunakan untuk hiburan. Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas, dalam Pasal 303 KUHP mengandung unsur tanpa izin.⁶²

Unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan

⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2008, h. 222

tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian.⁶³

b. Pasal 303 bis KUHP

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP tentang judi di jalanan umum. Namun melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula yang berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kejahatan mengenai perjudian yang kedua dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya yaitu :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidanadenda paling banyak sepuluh juta rupiah;
- (2) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- (3) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

⁶³ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 79.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah mengeluarkan undang-undang ini dimaksudkan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.⁶⁴

KUHP tidak ada menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud sebagai kejahatan, tetapi dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku ke- II KUHP. Meski demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, yang dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana ekonomi. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁶⁵

Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan beberapa Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu :

- a. Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Dengan ketentuan ini, maka Pasal 542 KUHP tentang tindak pidana pelanggaran perjudian yang diatur dalam Buku III

⁶⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 2.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 5.

tentang Pelanggaran dimasukkan dalam Buku II tentang Kejahatan dan ditempatkan dalam Buku II setelah Pasal 303 KUHP dengan sebutan Pasal 303 bis KUHP.

- b. Memperberat ancaman pidana bagi pelaku bandar perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 90.000,- menjadi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 25.000.000,-. Di samping pidana dipertinggi jumlahnya (2 tahun 8 bulan menjadi 10 tahun dan Rp. 90.000,- menjadi Rp. 25.000.000,-) sanksi pidana juga diubah dari bersifat alternatif (penjara atau denda) menjadi bersifat kumulatif (penjara dan denda).
- c. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (1) tentang perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- menjadi pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 10.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.
- d. Memperberat ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP tentang *residive* perjudian dalam KUHP dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,- menjadi pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,-. Pasal ini kemudian menjadi Pasal 303 bis ayat (2) KUHP.⁶⁶

Maksud diberlakukannya undang-undang tersebut ialah dikarenakan pengaturan yang ada di dalam KUHP lama sudah tidak relevan lagi diberlakukan dikarenakan hukuman yang diberikan tidak dapat membuat efek jera seiring berkembangnya jaman.⁶⁷

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Menurut peraturan pemerintah ini bahwasanya penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040) di maksudkan untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke

⁶⁶ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 85.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 86

penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia, dan berdasarkan perkembangan keadaan pada saat sekarang ini dipandang sudah tiba waktunya untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia, untuk maksud tersebut dan dalam rangka mengatur tentang 75 pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dipandang perlu untuk melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan peraturan pemerintah ini di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :

- a. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- b. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.⁶⁸

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan *konvensional* menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*internet gambling*).⁶⁹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari

⁶⁸ Ihsanudi, *Op. Cit.*, h. 102.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 105.

empat ayat dan masing- masing ayat mengatur tindak pidana yang berbeda.

Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (2) mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat (3) mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (4) mengatur perbuatan” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁷⁰

Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan Pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur *content-related offences* yaitu tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP).⁷¹

⁷⁰ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, h.166

⁷¹ *Ibid*, h. 166

Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 pada dasarnya merupakan revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

⁷² Dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah :

- a. Ada taruhan;
- b. Ada hadiah;
- c. Kesempatan ada menang karena peruntungan;
- d. Berdasarkan pada keahlian pemain.⁷³

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian *online* ini dapat diberikan sanksi berupa kurungan maksimal selama 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur

⁷² *Ibid*, hal. 167.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Penanggulangan Cybercrime Dengan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 82.

kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.⁷⁴

Hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukum pun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.⁷⁵

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.⁷⁶

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah kecil. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan

⁷⁴ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, h. 17.

⁷⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 21

⁷⁶ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, h. 26.

dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.⁷⁷

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁴⁰

Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah

⁷⁷ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 91.

⁴⁰ K. Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, h. 69.

setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara
 - b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,- Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main , bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.⁷⁸

Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
2. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.⁷⁹

Rumusan Pasal 303 KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, , iba hati, keharuan,

⁷⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2002, h. 48.

⁷⁹ *Ibid.*, h.49.

nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.⁸⁰

Kepercayaan sedemikian ini tampaknya *anakhronistik* (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.⁸¹

⁸⁰ Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 100.

⁸¹ *Ibid.*, h. 101.